



SOSIALISASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TAHUN 2021

UPDATE KELENGKAPAN PROFIL LSP

1. Nama LSP disesuaikan dengan sertifikat lisensi
2. No SK lisensi : **KEP.XXXX/BNSP/BULAN/TAHUN**
3. No Sertifikat Lisensi : **BNSP-LSP-XXXX-ID**
4. Masa berlaku sertifikat : tanggal disamakan dengan masa berlaku di sertifikat/ SK lisensi
5. NPWP Diisi NPWP LSP (P3) dan NPWP Lembaga induk/ LSP (P1 dan P2)
6. Nomor rekening LSP (P3) dan Lembaga induk (P1 dan P2)

Lampiran wajib di Profil LSP

1. SK Pengangkatan Unsur Pengurus Pelaksana LSP
2. NPWP atas Nama LSP (untuk LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2
3. Buku Rekening dan Surat Keterangan kepemilikan Nomor Rekening aktif atas nama LSP (LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2 dari Bank terkait
4. SK Penetapan Asesor Kompetensi disertai uraian tugas oleh Ketua LSP
5. Sertifikat Lisensi LSP
6. Copy buku rekening Bank a/n LSP (masih aktif)
7. SK lisensi BNSP terakhir
8. Surat Keputusan TUK yang terverifikasi
9. Data sertifikat yang telah diterbitkan (per tahun per skema)



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1708/BNSP/X/2020

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BBPLK BEKASI

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 8 Oktober 2020 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi kepada LSP BBPLK Bekasi;
 - c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

SK LISENSI



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI

Nomor: BNSP-LSP-721-ID
Masa Berlaku Hingga:
19 Oktober 2025

SERTIFIKAT LISENSI

Dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan Lisensi kepada:

Lembaga Sertifikasi Profesi
BBPLK Bekasi

di
Jl. Guntur Raya No. 1,
Bekasi 17144
Telp.: (021) 8941147

Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua
Dengan ruang lingkup lisensi yang telah ditetapkan.
Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi dan memelihara
kompetensinya sesuai dengan:
**Pedoman BNSP 201 versi 2014, Pedoman BNSP 202 versi 2014 dan Pedoman
BNSP 210 versi 2017**

Jakarta, 19 Oktober 2020

Kunjung Masenat, SH., MH

Ketua



Sertifikat ini diberikan berdasarkan pemenuhan lembaga sertifikasi profesi ini atas persyaratan sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi yang ditetapkan BNSP. Pemberian sertifikat ini memberi hak kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi, serta untuk menggunakan tanda lisensi BNSP seperti yang tertera disini pada kop surat, iklan dan bujukan promosi lainnya. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan tanda ini terdapat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

SERTIFIKAT LISENSI

DATA SKEMA LSP

- Mode Referensi
LSP P1 SMK, LSP P2 BLK, LSP P3 PEKERJA DOMESTIK
- Mode Mandiri

KBLI

KBJI (3 level Kebawah)

Nomor penertapan diisi sesuai dengan nomor sertifikat lisensi

Profil Asesor

- Nama asesor sesuai KTP
- Nomor registrasi asesor sesuai sertifikat asesor kompetensi
- Alamat diisi sesuai KTP
- NIK harus 16 digit
- Alamat domisili diisi sesuai dengan alamat domisili asesor sekarang

Sertifikat Asesor

- Diisi sesuai dengan jenis asesor
- Nomor blanko dan nomor sertifikat diisi sesuai dengan nomor yang ada di sertifikat askom

Kompetensi Asesor

- Diisi dengan sertifikat kompetensi teknis asesor sesuai dengan skema yang dikuasai
- Harus ada bukti kompetensi yang diupload di web BNSP
- 1 asesor boleh memiliki kompetensi teknis lebih dari 1 skema

Data SDM

- Data SDM digunakan untuk menginput SDM LSP, dengan ketentuan
 1. Data SDM non asesor dengan registrasi member di SISNAKER
 2. Data SDM yang menjabat sekalian asesor nomor registrasi member dari login dengan akun asesor

Pengajuan Blanko

- Surat permohonan pengajuan blanko (pdf)
- Berita acara Uji Kompetensi
- SK Uji Kompetensi (SK setelah pleno)
- Excel asesi (format dapat diunduh di web BNSP)

Penjelasan excel asesi

- Nama asesi disamakan dengan nama KTP/IJAZAH ASESI
- NIK diisi sesuai dengan KTP atau KK (16 digit)
- Tempat lahir diisi dengan tempat lahir sesuai KTP
- Tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir sesuai KTP
- Jenis kelamin diisi dengan L/P sesuai jenis kelamin asesi
- Alamat diisi dengan alamat KTP/ alamat domisili
- Kode Kota dan Kode Provinsi disamakan dengan alamat asesi, kode dapat dilihat di web BNSP

Penjelasan excel asesi

- Nomor telepon diisi dengan nomor handphone asesi/ keluarga
- Email diisi dengan email asesi
- Kode pendidikan dan pekerjaan disesuaikan dengan asesi, detail kode bisa dicek di web BNSP
- Kode jadwal diisi dengan kode jadwal sesuai data jadwal yang ada di web BNSP
- Tanggal uji diisi sesuai dengan tanggal uji di kode jadwal (hh/bb/tttt)
- Nomor registrasi asesor diisi dengan nomor asesor sesuai di data jadwal

Penjelasan excel asesni

- Kode anggaran diisi dengan kode anggaran sesuai di web BNSP
- Kode kementerian diisi sesuai dengan kode kementerian sesuai di web BNSP
- K/BK diisi K untuk asesni Kompeten dan BK untuk asesni belum kompeten

Terima Kasih